PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG

(Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang)

(Skripsi)

Oleh

ANANDA TRI ALDA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG
(Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang)

Oleh
ANANDA TRI ALDA

Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang mengingkari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dan melanggar hak asasi manusia. Sehubungan dengan adanya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung maka Kepolisian melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber penelitian dari pihak Satreskrim Polresta Palembang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak oleh ibu kandung dilakukan oleh Satreskrim Polresta Palembang dilaksanakan secara non penal dan penal. Penegakan hukum non penal dilaksanakan dengan penyuluhan hukum dan pendampingan terhadap anak korban perdagangan orang. Penegakan hukum penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Satreskrim Polresta Palembang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana perdagangan anak oleh ibu kandung yang terjadi dan guna menemukan tersangka yaitu FM (48 Tahun) seorang ibu yang menjual anak kandungnya AA (5 tahun) seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada orang lain. (2) Faktor paling dominan yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara

kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk menyusun dan menjatuhkan pidana yang maskimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. (2) Agar sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan pendampingan terhadap korban dilengkapi secara memadai.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Ibu Kandung

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG
(Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang)

Oleh

ANANDA TRI ALDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG (Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang)**

Nama Mahasiswa : *Ananda Tri Alda*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011037

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.** .....

Sekretaris / Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANANDA TRI ALDA
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1412011037
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang),** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 17 Januari 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
DE642AFF848185921
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANANDA TRI ALDA
NPM. 1412011037

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Mei 1996, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Harry Wagendarto dan Ibu Tri Woro Widiastuti.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

Jangan berhenti saat kamu lelah, tetapi berhentilah saat kamu telah selesai .

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui.

The best introspection is always to put something into yourself

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua ku tersayang Mama dan Bapak
walaupun kalian telah berpisah terimakasih atas cinta, kasih sayang,
juga doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
Bagaimana pun aku tetap sayang dan cinta kalian.

Mbak-mbaku tercinta
Wida Eka Hariasti dan Revicha Septiroza

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Kamilia Qadarina, Dini Destia, Atria Ningsih, Filza Elfira, Bulan Ramadhina, Alisia Shintia , Dian Apriani , Misa M Murfy, Andrian Pranata, dan Reza Torio Kamba
9. Rega Kurniawan yang selalu mendukung, membantu , memberikan kasih sayang dan mendoakan agar sukses dimasa depan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa seemoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2019
Penulis

Ananda Tri Alda

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 7

E. Sistematika Penulisan 13

II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Mengatur 15

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak 17

C. Hak dan Kewajiban Anak 19

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak 21

E. Penegakan Hukum 24

F. Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Anak 32

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 38

III METODE PENELITIAN 41

A. Pendekatan Masalah..... 41

B. Sumber dan Jenis Data 41

C. Penentuan Narasumber..... 43

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 43

E. Analisis Data 44

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 45

A. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung 45

B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung 69

V PENUTUP 84

A. Simpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta berusaha meyakininya sebagai bagian dari dirinya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak dalam konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Jika

mereka sudah matang secara pertumbuhannya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.[1]

Kondisi anak-anak tersebut sangat rentan sekali untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan tindak pidana perdagangan anak. Banyak faktor penyebab terjadinya perdagangan anak seperti kurangnya pendidikan, keinginan cepat kaya, gaya hidup tinggi, dan salah satu faktor terbesar dari kasus perdagangan anak adalah kemiskinan. Kemiskinan berdampak luar biasa besar dan sangat berpengaruh pada masa depan.[2]

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.[3]

Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

---

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak*, Rajawali Press. Jakarta. 2010, hlm33
[2] F.N. Irwanto dan J. D. Imelda *Perdagangan Anak di Indonesia*. ILO/IPEC Jakarta. 2001. hlm. 5
[3] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm 44.

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pelaku perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijerat dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi. “Anak-anak yang terjebak dalam lembah prostitusi itu tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena di dunia ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak, yang setiap waktu bisa mengancam keselamatan anak-anak,”[4]

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang pemberantasan perdagangan anak, bahkan protokol tambahannya menjadi undang-undang maupun peraturan pemerintah, tetapi tidak juga berhasil menekan tingginya angka korban perdagangan anak. Tindak pidana perdagangan anak pada umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.

[4] http://www.dw.com/id/perdagangan-anak-meningkat-drastis. Diakses pada tanggal 13 Maret 2018.

Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Para pelaku perdagangan anak bekerja sangat rapih dan banyak juga yang terorganisasi.[5]

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut perdagangan di dalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara.Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum.[6]

Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab penuh menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.Indonesia telah mengambil kebijakan untuk meniadakan perdagangan anak, namun implementasi kebijakan tersebut masih dirasa kurang dan memang belum secara maksimal dalam mencegah masalah perdagangan anak ini.

---

[5] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban*, Rineka Cipta. Jakarta. 2016, hlm 109.
[6] Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 62.

Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instasi beserta aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Sementara itu disisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasus-kasus perdagangan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Salah satu kasus perdagangan anak terjadi di wilayah hukum Polresta Palembang Sumatra Selatan. Kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Berinisial FM (42), warga Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang Sumatera Selatanini dengan tega menjual anak bungsunya yang berinisial AA (5) dengan motif utamanya untuk membeli barang haram yaitu narkoba jenis sabu dan berpesta dengan teman-temannya. Tidak hanya itu uang hasil penjualan anak kandunganya tersebut digunakan membeli barang-barang lain seperti pakaian dan sepatu. FM menjual anak kandungnya dengan harga 20 juta rupiah kepada pria yang bernama Jaka. AA lalu dibawa jaka (si pembeli) pulang kerumahnya di daerah Serang, Banten.[7]

[7]http://m.detik.com/news/berita/d-3824185/kisah-tragis-ibu-jual-bayi-20-juta-demi-pesta-sabu, diakses pada sabtu 20 januari 2018 pukul 09.02 WIB

Berdasarkan uraian di atas maka melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak yang dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Satreskrim Polresta Palembang)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung?
b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana baik hukum pidana formil, hukum pidana materiil dan pelaksanaan pidana. Secara substansial pada pembahasan ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penyelidikan dan penyidikan, faktor penghambat, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak. Lokasi penelitian adalah pada Satreskim Polresta Palembang dan tahun penelitian adalah pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ini adalah:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum pidana khususnya pada penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menindak lanjuti kasus perdagangan anak dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum perdagangan anak.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan kepada para pembaca dalam hal menyikapi kasus perdagangan anak yang semakin banyak terjadi di Indonesia serta bagaimana upaya untuk menangani masalah perdagangan anak tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[8] Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 124.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana[9]

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana dilaksanakan dalam pendekatan non penal dan penal sebagai berikut:

1. Pendekatan Non Penal (Preventif)

   Penegakan hukum melalui sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan

   Pendekatan non penal dalam tindakan Kepolisian merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2. Pendekatan Penal

   Penegakan hukum melalui sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah

[9] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

sentral, yaitu Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[10]

Pendekatan penal dalam tindakan Kepolisian dilaksanakan dalam penyelidian dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.[11]

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*[12]. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHAP. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum

---

[10] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12
[11] Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.
[12] *Ibid*, hlm.71

dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. [13]

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

---

[13] Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

   Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

   Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.[14]

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.[15] Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[14] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

[15] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*.,hlm.132.

a. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[16]

b. Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republin Indonesia adalah alat yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negri.

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[17]

d. Perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan dan kecurangan.[18]

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang

[16] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta, 1994.
[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54.
[18] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 283.

lingkup penelitian, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis penegakan hukum oleh Kepolisian dan faktor-faktor penghambat saat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Undang-Undang yang Mengatur

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan sebagai orang dewasa.[19]

Pengertian anak menurut beberapa undang-undang yaitu:

1. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

[19] http:/fase-fase-perkembangan-manusia/dithewayback.com. Diakses 18 Maret 2018

3. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap Manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.
4. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
   a) Dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
   b) Dalam Pasal 1 Angka (4) disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berlum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
   c) Dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka (8) huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.
7. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagi anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
8. Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan anak didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi

penting,[20] juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. Perdagangan anak biasanya bertujuan eksploitasi untuk pekerjaan, eksploitasi seksual, eksploitasi untuk pekerjaan illegal, perdagangan adopsi dan penjodohan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

[20] Rosenberg,R.*Perdagangan Perempuand an Anak di Indonesia*. ICMC dan Solidarity Center. Jakarta. 2003. hlm. 7

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

C. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdsan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai minat dan

bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memamfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai pertimbangan akhir.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelatihan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak

Selama ini di benak orang dewasa selalu mengangagap anak adalah sebagai komoditi atau aset yang bisa mendatangkan keuntungan. Anggapan-anggapan seperti ini menempatkan posisi anak sangat rentan menjadi korban. Selain itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yaitu:

1. Kemiskinan.

   Penyebab paling besar anak menjadi korban perdagangan adalah kemiskinan. Selama ini anak selalu didoktrin dengan wejangan bahwa anak harus membantu perekonomian keluarga terutama bagi anak perempuan. Pendapatan-pendapatan seperti ini yang menyebabkan anak ingin membantu keluarga dengan bekerja tanpa memikirkan bahaya yang akan dihadapi dengan pekerjaan yang dipilih.

2. Tidak memiliki akte kelahiran

   Anak-anak yang tidak memiliki akte akan lebih midah unutk dimanipulasi umurnya, biasanya ini dilakukan untuk pengurusan dokumen seperti KTP, Pasport, jika anak akan dipkerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri unutk menjadi buruh migran atau tenaga kerja wanita.

3. Anak-anak yang menikah dan bercerai usia dini.

   Perkawinan dan perceraian yang melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun. Menikah pada usia belia sangat rentan dengan perceraian karena perbedaan-perbedaan antara 2 individu yang belum matang. Pernikahan dini jelas melanggar hak azasi seorang anak, seperti hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Pada kenyataannya, sejak seorang anak menikah mereka dianggap telah dewasa dan mandiri sehingga

tidak menjadi tanggungan orang tuanya. Dan secara otomatis mereka akan kehilangan status mereka sebagai anak. Akibatnya ketika anak perempuan bercerai hak mereka sebagai seorang anak hilang dan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi oran gtua tidak akan mananggung beban hidup anak peremouan tersebut walau dia masih berusia dibawah 18 tahun. Untuk itu mereka memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik untuk bertahan hidup tanpa pendidikan formal, mereka tidak mempunyai ijazah dan keterampilan yang memungkinkan unutk mendapatkan pekerjaan yang layak dan akhirnya terbujuk dan terperangkap dalam industri seks komersial.

4. Yatim piatu

   Kondisi anak yang tidak mempunyai keluarga akan menjadi sangat rentan untk menjadi korban perdagangan. Terutama terhadap pelaku yang membujuk mereka dengan dalih untuk dipelihara disekolahkan tetapi sebenarnya anak-anak tersebut akan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.

5. Kekurangan pendidikan dan informasi.

   Kemiskinan menjadi satu penyebab mengapa banyak anak- anak yang putus sekolah baik ditingkat sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) maupun sekolah menengah umum (SMU). Informasi mengenai bahaya perdagangan anak tidak sampai kepada aparat pemerintah lokal. Dalam banyak kasus korban perdagangan anak sebagian adalah anak-anak yang usianya dimanipulasi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh aparat pemerintah desa. Hal ini dapat terjadi dalam pengurusan

dokumen legal seperti KTP, akte kelahiran, KK. Kurangnya formasi menyebabkan anak menjadi korban.

6. Perilaku konsumtif (bergaya hidup mewah). Perilaku konsumtif dan pengaruh teman sebaya menjadi pendorong anak untuk rela melakukan apa saja agar diterima oleh lingkungan sekitarnya, termasuk jika mereka harus bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun menjajakan narkoba.
7. Terjerat hutang. Jeratan hutang ini biasanya terjadi pada orang tua. Ketika mereka tidak bisa melunasi hutangnya maka mereka menyerahkan anaknya untuk melunasi hutang tersebut. Posisi anak disini sebagai pembayar hutang orang tua. Suka tidak suka anak harus menjalaninya. Selama rentang waktu tersebut, tidak jarang anak mendapatkan perlakuan eksploitasi
8. Tingginya permintaan prostitusi anak. Ada mitos di masyarakat, jika melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur maka akan awet muda bertambah perkasa. Mitos ini mendorong semakin gencarnya perekrutan terhadap anak-anak untuk dijadikan pekerja seks komersial. Perekrutan dilakukan dengan upaya antara lain penculikan, penipuan dan bujuk rayu.
9. Minimnya pemahaman nilai agama. Pendidikan Agama merupakan proses pendidikan dan memberikan pengetahuan, membentuk kepribadian, sikap serta keterampilan Manusia dalam mengamalkan norma, nilai, serta ajaran agamanya, selain itu bahwa pendidikan agama contohnya agama Islam yang mengharapkan orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dan dapat memperaktikanya serta mengamalkanya di dalam kehidupan sehari-hari karena ajaran di dalam agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk seluruh manusia. Peran agama bagi kehidupan remaja yang berkaitan dengan

nilai sosial dan budaya ternyata mengalami proses yang begitu panjang kesadaran kualitas remaja sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman. Peranan pendidikan agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia saat ini, karena pada hakikatnya pendidikan agama adalah suatu pendorong utama, untuk terbentuknya moral manusia yang berahklak baik. Oleh karena pendekatan diri terhadap agama sangatkan penting agak tindak pidana perdagangan anak terminimalisir dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

10. Lingkungan yang tidak kondusif juga dapat membabkan salah satu faktor perdagangan anak, karena dengan lingkungan yang tidak kondusif ini mereka sudah terbiasa dan juga banyak lingkungan mereka yang justru membantu dan saling menutup-nutupi tindak kriminal khususnya kasus perdagangan anak. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan ekonomi mereka sehari-hari.[21]

E. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[22]

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai penegakan hukum oleh subjek dalam arti

[21]http://samendehoy.blogspot.co.id/2016/08/faktor-penyebab-terjadinya-perdagangan.html. Diakses 18 Maret 2018

[22] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.[23]

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[24]

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

---

[23] *Ibid*, hlm. 33.
[24] Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[25]

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.[26]

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah "kebijakan hukum pidana" atau "politik hukum pidana". Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*. [27]

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan

---

[25] Mardjono Reksodiputro. *Op. Cit*, hlm.76.
[26] Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 12.
[27]Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.[28]

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu

[28]*Ibid*. hlm.24

proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. [29]

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*). Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masayarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya[30]

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum

---

[29] *Ibid*. hlm.22-23

[30] Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.12-13,

sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek[31]

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan, walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat.

---

[31] *Ibid*, hlm.14

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun [32]

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen.

---

[32] Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.[33]

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

---

[33] *Ibid*, hlm.78

Proses penegakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

F. Perlindungan terhadap Korban Perdaganganan Anak

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen memeranginya.

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk mengakomodir perbuatan pidana pelaku perdagangan orang dan Rehabilitasi korban, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan pada dasarnya sudah diatur mengenai mekanisme dan sanksi yang diterapkan.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban trafficking, belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Perlu ada kebijakan yang serius untuk menangani persoalan ini. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa anak korban merupakan unsur yang sangat substansial dan harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu: "Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa “Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Perdagangan anak atau dalam istilah inggrisnya yaitu “*child trafficking*” Dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak, tetapi perdagangan anak masih saja tetap berlangsung. Pada dasarnya bentuk–bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban trafficking, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi

   Tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa “pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Selanjutnya dalam Pasal 22 Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pemohon;
b. uraian tentang tindak pidana;
c. identitas pelaku tindak pidana;
d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
e. bentuk Restitusi yang diminta.

2. Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dijelaskan bahwa "Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pemohon;
b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

e. bentuk Kompensasi yang diminta.

3. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut trauma psikologis.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologis semula. Sebagai pendamping korban juga harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip– prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, Pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

4. Pemberian Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tidak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku, adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.

Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Prosedur pelaporan ke pihak Kepolisian kemudian bagaimana mendapatkan visum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta langkah-langkah hukum lain yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu. Bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif.Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui websites di beberapa instansi, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korban. [34]

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya

[34] Maidin Gultom, *Op.Cit*. hlm.87-89

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

   Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

   Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.[35]

[35] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. Jakarta. 1986. hlm.8-11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau study kasus. [36]

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

[36] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 41

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer seperti:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumentasi, buku, kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar dan internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan pemasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palembang	1 Orang
2.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	1 Orang
3.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
	Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

   a. Studi Kepustakaan

      Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b. Studi Lapangan

      Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pemasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengelolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengelolahan data yang dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan anak dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak.
b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
c. Sistematika data, yaitu penyususnan data secara teratur sehingga data saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan tepadu sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data hasil pengelolahan tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu: menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa guna menjawab pemasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak oleh ibu kandung dilakukan oleh Satreskrim Polresta Palembang dilaksanakan secara non penal dan penal. Penegakan hukum non penal dilaksanakan dengan penyuluhan hukum dan pendampingan terhadap anak korban perdagangan orang. Penegakan hukum penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Satreskrim Polresta Palembang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana perdagangan anak oleh ibu kandung yang terjadi dan guna menemukan tersangka yaitu FM (48 Tahun) seorang ibu yang menjual anak kandungnya AA (5 tahun) seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada orang lain.
2. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara menyusun dan menjatuhkan pidana yang maskimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.
2. Agar sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan pendampingan terhadap korban dilengkapi secara memadai dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung.

Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan hukum Terhadap Anak*, Rajawali Press. Jakarta.

Irwanto, F.N. dan J. D. Imelda. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. ILO/IPEC Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana,* Badan Penertbit UNDIP, Semarang.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Rosenberg,R. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. ICMC dan Solidarity Center. Jakarta.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban*, Rineka Cipta. Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

----------. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Grup, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAL LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

C. INTERNET

http://www.dw.com/id/perdagangan-anak-meningkat-drastis.

http://m.detik.com/news/berita/d-3824185/kisah-tragis-ibu-jual-bayi-20-juta-demi-pesta-sabu

http:/fase-fase-perkembangan-manusia/dithewayback.com.

http://samendehoy.blogspot.co.id/2016/08/faktor-penyebab-terjadinya-perdagangan. html.